

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan memperoleh data langsung dari masyarakat mengenai praktik kehidupan keluarga multigenerasi dalam upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Pendekatan hukum empiris digunakan karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat sebagai subjek hukum, yakni bagaimana nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial diterapkan dalam kehidupan keluarga multigenerasi di Kecamatan Badas. Pendekatan ini menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif hukum empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa kata-kata, ungkapan, dan perilaku masyarakat, bukan angka. Dengan pendekatan hukum empiris, peneliti mengkaji hubungan antara norma hukum Islam tentang keluarga dan realitas sosial dalam keluarga multigenerasi. Peneliti berusaha memahami makna, nilai, dan pengalaman yang melatarbelakangi keharmonisan rumah tangga yang tinggal dalam satu atap lintas generasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Data Primer**, Data penelitian ini diperoleh melalui prosedur wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap keluarga multigenerasi di Kecamatan Badas. Prosedur wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman, dinamika hubungan antargenerasi, serta praktik kehidupan sehari-hari secara lebih mendalam. Observasi dilakukan selama beberapa kali kunjungan ke rumah-rumah responden untuk melihat interaksi nyata, pola komunikasi, pembagian peran, serta aktivitas keagamaan dan sosial yang berlangsung dalam keluarga. Pemilihan responden dilakukan secara purposive dengan alasan bahwa kelompok ini memiliki pengalaman langsung terkait fenomena tinggal bersama dalam struktur multigenerasi. Secara khusus, penelitian ini mewawancarai 3 kepala keluarga, 14 anggota keluarga multigenerasi, Jumlah tersebut dipilih untuk memastikan variasi data, representasi generasi, dan akurasi pemahaman terhadap konteks sosial-religius masyarakat Badas.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait keluarga dan hukum Islam, serta dokumen resmi yang mendukung analisis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memperoleh gambaran faktual tentang realitas sosial hukum di lapangan. Pendekatan hukum empiris menekankan pada observasi terhadap perilaku

masyarakat dan implementasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan nyata, bukan hanya pada norma tertulis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi dan pola interaksi dalam keluarga multigenerasi di Kecamatan Badas. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung:

- a. Bentuk struktur keluarga multigenerasi (siapa saja yang tinggal dalam satu rumah).
- b. Pola komunikasi dan pembagian peran antar generasi.
- c. Situasi keharmonisan rumah tangga, baik dari aspek sosial maupun keagamaan.
- d. Aktivitas keagamaan dan sosial yang memperkuat nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga.

Observasi ini bersifat **non-partisipatif**, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas keluarga, tetapi hanya mencatat dan menganalisis fenomena yang terjadi secara objektif.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan para responden terhadap kehidupan keluarga multigenerasi dan keharmonisan rumah tangga.

Teknik ini digunakan untuk memahami aspek emosional, psikologis, serta nilai-nilai agama yang mendasari hubungan antar anggota keluarga.

Pihak-pihak yang diwawancarai meliputi:

- a. Kepala keluarga dan anggota keluarga dari rumah tangga multigenerasi empat generasi pada keluarga Bapak Suwanto mulai dari ibu dari bapak suwanto hingga anak keduanya di desa canngu Kecamatan Badas.
- b. Nenek Sumi'ah beserta anggota keluarga generasi kedua pada keluarga di desa Blaru Kecamatan Badas.
- c. Kepala keluarga dan anggota keluarga generasi kedua pada rumah tangga multigenerasi keluarga Bapak K.H. Syamsudin di Desa Sekoto Kecamatan Badas.
- d. Bapak Kepala Kecamatan Badas untuk memperoleh data pendukung mengenai struktur keluarga masyarakat setempat.

Pedoman wawancara disusun secara semi-terstruktur agar peneliti tetap fokus pada topik penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangannya secara luas dan mendalam.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dapat berupa:

- a. Dokumen resmi seperti data kependudukan, profil desa, dan laporan sosial dari Kantor Desa atau Kecamatan Badas.
- b. Catatan kegiatan keagamaan, sosial, atau kemasyarakatan yang relevan dengan kehidupan keluarga.

- c. Arsip pribadi atau foto keluarga yang menggambarkan pola kehidupan multigenerasi.
- d. Literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu terkait keluarga multigenerasi, keharmonisan rumah tangga, dan hukum Islam.

Teknik dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang membantu peneliti dalam melakukan triangulasi (pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber).

4. Studi Kepustakaan (Library Research)

Selain data lapangan, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber pustaka yang digunakan meliputi:

- a. Buku teks tentang sosiologi keluarga, psikologi keluarga, dan hukum Islam.
- b. Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas fenomena keluarga multigenerasi dan keharmonisan rumah tangga.
- c. Dokumen normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih dan hukum Islam yang menjelaskan nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memperjelas hubungan antara konsep empiris di lapangan dengan norma hukum Islam.

5. Jenis Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap keluarga multigenerasi di Kecamatan Badas.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi data memilah data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Klasifikasi data mengelompokkan data berdasarkan tema seperti komunikasi antar generasi, nilai agama, dan keharmonisan rumah tangga.

Verifikasi dan analisis menafsirkan data berdasarkan teori sosiologi keluarga dan hukum Islam.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk merangkum, menyeleksi, dan memfokuskan data mentah sehingga menjadi informasi yang relevan dan bermakna bagi penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris ini, proses reduksi data dilakukan sejak peneliti mulai mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian berlanjut hingga tahap analisis akhir. Reduksi data dilakukan dengan menelaah seluruh informasi yang diperoleh dari responden dan

menyaring bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, khususnya mengenai fenomena keluarga multigenerasi dan keberpengaruhannya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengorganisasian data berupa transkrip wawancara, catatan observasi, rekaman lapangan, dan dokumen pendukung ke dalam kategori tematik agar memudahkan proses analisis selanjutnya. Data yang dinilai tidak relevan, berulang, bersifat kontradiktif tanpa dukungan fakta, atau tidak mendukung tujuan penelitian akan dieliminasi untuk menghindari terjadinya bias maupun penumpukan informasi yang tidak diperlukan. Dengan demikian, hanya informasi bermuatan akademik dan sesuai fokus penelitian yang dipertahankan dan dianalisis secara mendalam.

Adapun kategori tematik yang menjadi fokus reduksi data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bentuk kehidupan keluarga multigenerasi, yakni struktur dan pola tinggal lintas generasi yang hidup dalam satu rumah.
- b. Pola interaksi antar generasi, meliputi bentuk komunikasi, pembagian peran, otoritas dalam pengambilan keputusan, serta proses adaptasi anggota keluarga.
- c. Nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan keluarga, termasuk peran religiusitas dan ajaran Islam dalam memperkuat atau meredam dinamika keluarga.

- d. Faktor pendukung dan penghambat keharmonisan rumah tangga, mencakup kekuatan keluarga serta potensi konflik internal akibat perbedaan nilai dan kebutuhan antar generasi.

Proses reduksi data tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berlangsung secara berulang (*cyclical process*) sesuai dengan dinamika penemuan lapangan. Setiap data baru yang masuk akan diidentifikasi, dikelompokkan, diklarifikasi, dan disesuaikan dengan kategori tematik. Oleh karena itu, reduksi data tidak bersifat mekanis, melainkan bersifat analitis dan interpretatif, karena peneliti berupaya menemukan makna mendalam dan pola hubungan antar variabel sosial yang ditemukan. Melalui reduksi data yang sistematis, peneliti dapat memperoleh gambaran objektif mengenai fenomena yang diteliti sehingga memudahkan penyusunan kesimpulan penelitian yang tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data dilakukan dan informasi yang relevan berhasil dipilah, tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*). Pada tahap ini, peneliti menata, mengorganisasikan, dan menyajikan data yang telah diklasifikasikan ke dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari fenomena yang diteliti dapat terlihat secara jelas. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk visualisasi dan deskripsi, seperti uraian naratif, tabel, bagan, ataupun matriks tematik sesuai dengan kebutuhan analisis. Tujuan utama penyajian data adalah mempermudah peneliti dalam memahami gambaran keseluruhan fenomena penelitian secara

komprehensif, serta memfasilitasi proses pembacaan pola hubungan antar kategori temuan.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antar anggota keluarga multigenerasi secara mendalam. Selain uraian naratif, peneliti juga menggunakan tabel distribusi tema dan matriks perbandingan untuk menunjukkan kategori temuan, seperti pola interaksi antar generasi, bentuk penerapan nilai keagamaan, faktor pendukung keharmonisan, serta bentuk konflik internal yang dialami keluarga multigenerasi. Penyajian secara sistematis tersebut membantu peneliti melihat secara lebih jelas hubungan sebab–akibat, gejala berulang, serta arah penyelesaian konflik dalam keluarga multigenerasi.

Dengan penyajian data yang terstruktur ini, peneliti dapat melakukan penelusuran tematik terhadap fenomena dan mengidentifikasi pola-pola yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang telah ditampilkan juga berfungsi sebagai landasan pembentukan argumentasi penelitian, verifikasi hasil analisis, dan penarikan kesimpulan akhir. Dengan demikian, tahap penyajian data bukan hanya sekadar menampilkan informasi, tetapi menjadi sarana penting dalam mengonstruksi pengetahuan ilmiah sesuai tujuan penelitian hukum empiris yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses penarikan makna, esensi, serta pola keterhubungan dari seluruh data yang telah direduksi dan disajikan

sebelumnya. Penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara instan, tetapi melalui proses analisis mendalam untuk menemukan temuan-temuan inti penelitian yang benar-benar mencerminkan realitas empiris di lapangan. Kesimpulan disusun berdasarkan interpretasi ilmiah terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dipadukan dengan kerangka teori yang telah dipilih dalam penelitian ini, yaitu teori hukum Islam, teori sosiologi keluarga, serta konsep keharmonisan rumah tangga.

Proses penarikan kesimpulan masih bersifat sementara pada tahap awal, sehingga peneliti terus melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan, konsistensi, dan akurasi temuan penelitian. Verifikasi dilakukan melalui proses *checking* ulang terhadap data mentah, konfirmasi hasil wawancara dengan informan ketika diperlukan, perbandingan antar sumber informasi (triangulasi sumber), serta kesesuaian antara bukti empiris dengan teori yang digunakan. Dengan kata lain, kesimpulan tidak hanya dibangun dari persepsi subjektif peneliti, tetapi benar-benar berlandaskan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dari tahap ini berupa kesimpulan final yang menunjukkan hubungan antara fenomena keluarga multigenerasi dengan realitas keharmonisan rumah tangga, termasuk faktor pembentuk, faktor pendukung, serta hambatan yang muncul dalam kehidupan multigenerasi. Kesimpulan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian, menguji kesesuaian antara teori dan praktik sosial masyarakat, serta merumuskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan kajian sosiologi

keluarga. Dengan demikian, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi bagian paling penting dalam penelitian karena menentukan keutuhan hasil analisis dan validitas keseluruhan temuan penelitian.

4. Analisis Hukum Empiris

Sebagai penelitian hukum empiris, proses analisis data dalam studi ini tidak hanya diarahkan pada penelaahan informasi secara tekstual, tetapi juga pada pengkajian mendalam terhadap realitas sosial dan perilaku hukum masyarakat dalam konteks kehidupan keluarga multigenerasi. Analisis dilakukan dengan menelaah bagaimana anggota keluarga menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam praktik kesehariannya, baik yang bersumber dari norma hukum tertulis maupun dari nilai-nilai hukum Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengamatan terhadap penerapan konsep musyawarah dalam penyelesaian perbedaan pendapat, prinsip keadilan dalam pembagian peran dan wewenang dalam rumah tangga, nilai kasih sayang (rahmah) dalam membangun ikatan emosional antar generasi, serta tanggung jawab antar anggota keluarga sebagai bentuk implementasi ajaran moral dan spiritual dalam Islam. Dengan demikian, analisis yang dilakukan bukan hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi menyoroti bagaimana norma hukum Islam tersebut diterjemahkan secara konkret dalam pola komunikasi, relasi sosial, pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian konflik pada keluarga multigenerasi.

Melalui pendekatan analisis seperti ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara utuh hubungan antara fenomena sosial berupa praktik kehidupan keluarga multigenerasi dengan sejauh mana nilai-nilai hukum Islam

berfungsi, memengaruhi, dan mewarnai upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Badas.